



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 23 September 1991

Nomor	: 580-2-3071	KEPADA YTH.
Lampiran	: 1 (satu)	SDR. GUBERNUR KEPALA DAERAH
Perihal	: Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan swasta	TINGKAT I SELURUH INDONESIA

Dengan semakin meningkatnya keperluan tanah untuk proyek-proyek pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta dirasakan semakin mendesak urgensinya.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah tersebut, dengan surat kami Nomor 580.2.5568-D III tanggal 6 Desember 1990 (terlampir) kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi telah kami minta untuk mengusahakan terbentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta di setiap Kabupaten/Kotamadya, sebagai perangkat staf membantu para Bupati/Walikota dalam pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah.

Sampai dengan saat ini belum semua Kabupaten/Kotamadya yang kegiatan pembebasan tanahnya meliputi areal yang luas seperti untuk keperluan Real Estate, kawasan Industri dan kawasan Pariwisata, membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah dimaksud.

Sehubungan dengan hal itu, diminta bantuan Sdr. Gubernur untuk dapat membantu terbentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian dimaksud untuk semua Kabupaten/Kotamadya yang kegiatan pembebasan tanahnya meliputi areal yang luas. Selanjutnya supaya pelaksanaan pembebasan tanahnya dapat terkendali, dalam Surat Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah perlu diwajibkan agar sebelum melakukan kegiatan pembebasan tanah, pihak pengusaha penerima ijin memberitahukan rencana kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta.

Adapun biaya-biaya yang diperlukan Tim, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Biaya untuk pelaksanaan Tugas Rutin.
Dalam surat kami Nomor 580.2.5568-D III tanggal 6 Desember 1990, biaya pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada uang pemasukan pemberian hak atas tanah yang disetorkan ke Kas Daerah, misalnya biaya rapat Tim, biaya alat tulis.
- b. Biaya untuk pelaksanaan Tugas Operasional.

Untuk biaya tugas-tugas operasional seperti biaya perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan, pemberian petunjuk dan lain-lain dibebankan kepada pihak swasta yang melakukan pembelian/pembebasan tanah.

Mengenai proses pembebasan tanahnya, dari laporan yang kami terima ternyata terjadi penguasaan tanah oleh perorangan atau pengusaha tertentu tanpa dilandasi Ijin Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah dengan maksud berspekulasi atau dialihkan kepada Perusahaan yang sudah memperoleh ijin. Terhadap kegiatan seperti itu perlu diadakan penertiban, yaitu tidak akan diberikan sesuatu hak apapun, dan kepada perorangan atau pengusaha yang melanggar ketentuan yang berlaku perlu diberikan sanksi, termasuk Pejabat dan atau Notaris yang membantu membuat Akta Pelepasan Tanah-nya.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri/Sekretaris Negara.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
4. Menteri Muda Perindustrian.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Negara Perumahan Rakyat.
7. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
8. Para Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah.
9. Para Kepala Kantor Pertanahan.